

## Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penjaminan Dengan Perusahaan Agen Pemasaran Surety Bond dan Bank Garansi

Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>1</sup> Kartika Pangestu<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [moodyds@fh.untar.ac.id](mailto:moodyds@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [kartikapstu11@gmail.com](mailto:kartikapstu11@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas ketentuan dan pengaturan perjanjian kerjasama antar perusahaan penjaminan dengan perusahaan agen dalam memasarkan produk surety bond dan bank garansi, yang berfungsi untuk memperluas pasar dan usahanya serta bertujuan untuk mengkaji apa saja hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan dari perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian kerjasama yang dibahas dalam artikel ini menggunakan perjanjian keagenan. perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Undang-Undang dan studi Pustaka. Sumber bahan hukum dari penulisan ini adalah jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, teknik pencatatan dan studi dokumen yang kemudian akan diolah dan dianalisis oleh penulis secara sistematis. Hasil yang diperoleh dari pembahasan penulisan ini adalah dasardasar hukum ketentuan perjanjian, diantaranya yaitu Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 11319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lalu dasar hukum pengaturan dari Perusahaan penjaminan yaitu peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 dan No.99/PMK.010/201.

**Kata Kunci:** Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Agen, Perjanjian, Surety Bond, Bank Garansi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dewasa ini proyek-proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota Indonesia, DKI Jakarta sedang mebeludak saking banyaknya. Tidak hanya di ibu kota, di daerah-daerah di luar pulau Jawa pun pasti ada saja proyek pembangunan yang diadakan. Seperti pembangunan jembatan, proyek pemasangan tiang, proyek pembangunan infrastruktur gedung, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut tentunya sebagai seorang obligee (pemilik proyek) menginginkan proyek yang dimilikinya terlaksana dengan baik dan tuntas. Sebab dalam suatu pekerjaan atau proyek pasti mempunyai kemungkinan terjadinya resiko kegagalan akibat wanprestasi baik karena disengaja mau pun tidak disengaja alias kelalaian pada principal. Maka biasanya obligee membuat suatu perjanjian tambahan dengan kontraktor atau principal atau seseorang yang berkewajiban untuk menjalankan proyek, yaitu principal diminta untuk memiliki suatu produk penjaminan yang berfungsi sebagai upaya meminimalisir resiko apabila principal melakukan wanprestasi. Sehingga jika principal terbukti melakukan wanprestasi, obligee (pemiliki proyek) dapat melakukan klaim.

Bentuk penjaminan dapat berupa surety bond dan bank garansi, yang di mana keduanya merupakan produk penjaminan yang diterbitkan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Surety bond mempunyai berbagai macam tipe tergantung pada kebutuhan principal, diantaranya ada bid bond atau jaminan penawaran, performance bond atau jaminan pelaksanaan, advanced payment bond atau jaminan uang muka, dan maintenance bond atau jaminan pemeliharaan. Sedangkan bank garansi sebagaimana yang didefinisikan oleh Thomas Suyatno yaitu Suatu pernyataan kesanggupan secara tertulis dari bank yang diberikan

kepada nasabahnya (peminta garansi), bagi pihak ketiga (pemegang garansi) untuk memikul kewajiban didalam hal nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga yang bersangkutan. Secara garis besar bank garansi memiliki kegunaan yang sama dengan surery bond yaitu produk penjaminan yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan penjaminan untuk menjamin principal bahwa ia dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, menjelaskan bahwa bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada suatu pihak perorangan atau badan/lembaga, dimana dengan jaminan tersebut Bank menyatakan akan membayar kepada penerima bank garansi apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji terhadap perjanjian pokoknya (sesuatu yang mendasari pemrosesan bank garansi, seperti kontrak/perjanjian, undangan tender, dan lain sebagainya). Sama halnya dengan surety bond, bank garansi juga mencakup jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, serta jaminan pemeliharaan. Produk penjaminan ini biasa dikeluarkan oleh perusahaan yang dinamakan perusahaan penjaminan. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Istilah Perusahaan masuk di dalam Hukum Dagang dan menggantikan istilah pedagang melalui Staatblad 1938-276, kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 17 Juli 1938. Sementara Menteri Kehakiman Belanda Ketika membacakan "memorie van toelichting" dari rencana Undang-Undang "Wetboek van Koophandel" di depan Parlemen, menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai Perusahaan adalah "Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi dirinya sendiri). Lalu ada yang dinamakan dengan Perusahaan penjaminan, Perusahaan asuransi, dan Perusahaan agen.

Dikutip dari peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 dan No.99/PMK.010/2011, yang dimaksud dengan Perusahaan penjaminan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Perusahaan penjaminan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo memiliki tujuh jenis penjaminan kredit, antara lain KUR, Kredit Mikro, Kredit Umum, Kredit Konstruksi, kontra bank garansi, Distribusi barang, dan Kredit multiguna. Sementara itu perusahaan agen merupakan perusahaan perdagangan yang bergerak untuk memasarkan atau juga bisa menjual produk dan tidak harus memindahkan hak atas wujud barang yang dimiliki oleh prinsipal. Perusahaan agen bertindak sebagai penyalur untuk menggaet klien dengan mengenalkan barang yang telah diproduksi oleh perusahaan lain. Yang disebut dengan agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut prinsipal, untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya. Agen memiliki tugas sebagai pihak yang mengadakan perjanjian antar prinsipalnya dan pihak ketiga. Demikian penjelasan singkat mengenai perjanjian Kerjasama antara Perusahaan penjaminan dengan Perusahaan agen. Penulis memutuskan untuk meneliti, meninjau, mengkaji, serta menulis tentang artikel ini dengan tujuan untuk membahas ketentuan dan pengaturan perjanjian kerjasama antar perusahaan dalam memasarkan produk dan memperluas pasar dan usahanya serta bertujuan untuk mengkaji apa saja hak dan kewajiban dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan dan perjanjian kerjasama tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan metode normatif. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, asas-asas, dan lain sebagainya. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dikehidupan bermasyarakat dan menjadi patokan manusia berperilaku. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis kajiannya bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara factual, sistematis, dan objektif terhadap suatu masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data-data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang dihasilkan dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan anak angkat dan kedudukannya serta berkaitan dengan harta waris. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan cara menganalisis data sekunder dan bahan primer yang didapat kemudian dihubungkan. Selanjutnya dilakukan penyusunan dan pengumpulan data secara sistematis kemudian menguraikannya dengan susunan kalimat yang teratur sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Mengenai Pengaturan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penjaminan Dengan Perusahaan Agen**

Perjanjian adalah kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh dua belah pihak atau lebih yang kemudian mengikat para pihak tersebut sehingga menciptakan hak dan kewajiban. Secara yuridis perjanjian dalam KUH Perdata tepatnya Pasal 1313 ialah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih. Dalam ketentuan tersebut juga dapat dilihat ada terbersit definisi mengenai perjanjian kerjasama. Menurut ketentuan tertulis pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu tindakan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara itu dilihat dari pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*), perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang didasari kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Maka perjanjian dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu. Lalu yang dimaksud dengan kata setuju berarti sepakat, mufakat, atau akur. Apabila seseorang ingin membuat suatu perjanjian resmi seperti sewa-menyewa, jual-beli, atau perjanjian kerjasama, maka perjanjian tersebut harus dapat dikatakan sebagai perjanjian yang dibenarkan atau diakui secara hukum. Artinya perjanjian atau persetujuan tersebut sah secara hukum. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata pun dikatakan bahwa untuk sahnya suatu persetujuan, diperlukan syarat-syarat yang diantaranya:

1. Sepakat. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian telah menyepakati perjanjian tersebut.
2. Kecakapan. Maksud dari kecakapan yaitu seseorang yang dianggap cakap dalam hukum atau usianya sudah memenuhi kriteria dewasa dalam hukum, sehingga ia mampu untuk terlibat dalam suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang artinya hanya barang-barang tertentu yang dapat diperdagangkan saja
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerjasama artinya pihak-pihak yang telah bersepakat melakukan suatu perjanjian untuk bekerjasama dalam suatu bidang atau proyek untuk mencapai suatu tujuan

bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun tidak ada pasal dalam KUH Perdata yang membicarakan mengenai definisi perjanjian kerjasama secara jelas, akan tetapi dalam Pasal 11319 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat atau perjanjian tidak Bernama. Di Indonesia perjanjian Kerjasama sangat umum terjadi. Biasanya perjanjian Kerjasama ini dilangsungkan oleh pihak-pihak yang ingin mengembangkan bisnis atau usahanya dan memperluas pasar mereka.

Kerjasama bisnis merupakan suatu usaha yang dijalankan bersama antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Para pihak dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau sekelompok orang atau perseroan. Salah satu bentuk perjanjian Kerjasama bisnis dilakukan di Indonesia yaitu terjadi pada PT. Jamina Kredit Indonesia dengan PT. Sarana Garansi Nasional, serta PT. Jaminan Kredit Indonesia Syariah (Jamsyar) dengan PT. Syar Garansi Nasional. PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Perusahaan (perseroan) penjaminan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Sarana Garansi Nasional untuk menjual dan memasarkan produk perusahaan penjamin, yaitu surety bond dan bank garansi. PT. Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat sebagai Jamkrindo ini merupakan anak dari perusahaan holding asuransi dan penjaminan. Perseroan penjaminan kredit ini melakukan kegiatan untuk membantu Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK) yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain, seperti kredit umum, mikro, konstruksi penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan surety bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha PT. Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

PT. Sarana Garansi Nasional merupakan badan hukum di bidang jasa keperantaraan penjaminan yang akan melakukan kegiatan pemasaran produk untuk dan atas nama PT. Jamkrindo terkait dengan segala kepentingan Penjaminan dari Terjamin kepada PT. Jamkrindo. PT. Sarana Garansi Nasional merupakan agen penjaminan ini sudah terdaftar di dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: 045/NB.122/STTD-APJB/2018. Perusahaan agen ini juga telah menerima Sertifikat Keagenan dari Asippindo dengan Nomor Lisensi: 2020-01-00109, No. Agen: 2020-10-B.KCK-0012 dari PT. Jamkrindo. Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Jamkrindo dengan PT. Sarana Garansi Nasional ialah menggunakan perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan ini tidak diatur secara khusus oleh KUH Perdata maupun KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), dengan kata lain perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat). Sementara itu eksistensi perjanjian keagenan didasari oleh sebuah asas yang bernama asas kebebasan berkontrak, yang dimana ketentuannya tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

### **Bentuk Hak dan Kewajiban yang Tercipta dari Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penjaminan Dengan Perusahaan Agen**

Secara umum, dalam suatu perjanjian kerjasama terdapat klausul-klausul mengenai hak dan kewajiban kedua pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut merupakan inti dari perjanjian itu sendiri, karena apabila para pihak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan timbul hak-hak yang kemudian diterima oleh para pihak itu sendiri. Maka, isi perjanjian kerjasama agen pemasaran surety bond dan bank garansi dengan Perusahaan penjaminan tentunya juga memuat beberapa klausul mengenai hak-hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan. Berikut merupakan bentuk hak dan kewajiban yang dimuat di dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan penjaminan dengan perusahaan agen. Pihak pertama, yaitu perusahaan penjaminan memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh pertumbuhan pencapaian produk pihak pertama sesuai dengan target yang telah ditentukan

2. Mendapatkan Agen Officer yang memiliki kompetensi yang memadai
3. Memperoleh laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan pihak kedua, yaitu berupa laporan rincian realisasi pencapaian penjualan produk penjaminan yang telah direalisasikan di setiap wilayah kerja per bulan sebagai bahan verifikasi oleh pihak pertama
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua.

Sementara pihak kedua, yaitu perusahaan agen mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak kedua untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku
2. Memperoleh data atau dokumen mengenai laporan pendukung yang diperlukan untuk
3. Menyusun strategi akselerasi pemasaran produk Memperoleh komisi atas pekerjaan sesuai dengan pencapaian target

Suatu perjanjian Kerjasama tentu tidak memuat mengenai hak-hak dari masing-masing pihak terkait saja, melainkan juga disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi para pihak bersangkutan agar hak yang disebutkan dapat terpenuhi. Perusahaan penjaminan selaku pihak pertama mempunyai kewajiban untuk membagikan data, dokumen dan informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak kedua untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan penjaminan berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat penjaminan yang penjaminannya telah disetujui, berkewajiban membayar komisi atas realisasi penjualan produk yang digunakan Terjamin/Principal sebagaimana yang telah diperjanjikan setelah syarat-syarat permohonan pembayaran dipenuhi oleh pihak kedua.

Perusahaan agen selaku pihak kedua berkewajiban untuk mempertahankan, mengakuisisi, memperluas pasar dari produk penjaminan pihak pertama dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak pertama dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian. Pihak kedua berkewajiban memberikan laporan rincian tagihan pembayaran komisi terhadap pekerjaan yang telah dijamin setiap bulannya untuk dilakukan verifikasi oleh pihak pertama, berkewajiban menjaga nama baik dan reputasi pihak pertama selama pelaksanaan pekerjaan termasuk menjaga hubungan baik dengan sesama Agen Penjamin maupun relasi pihak pertama. Pihak kedua berkewajiban untuk bertindak secara profesional dan memiliki integritas yang baik dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Keagenan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Pihak kedua berkewajiban mengikuti persyaratan yang dibuat oleh pihak pertama menjamin bahwa seluruh kegiatan pemasaran dan penjualan wajib dimintakan penjaminannya kepada pihak pertama.

Pihak kedua berkewajiban mencari dan mengumpulkan informasi dan dokumen terkait dengan proses penilaian kelayakan pemberian penjaminan dari pihak pertama kepada calon Terjamin/Principal, berkewajiban melakukan seleksi awal calon Principal yang meliputi, prospek, produktifitas, pembayaran, dan personalitas dengan memberikan gambaran mengenai usaha/proyek yang akan dikerjakan, berkewajiban membantu pihak pertama memperoleh dokumen bukti kepemilikan aset dari calon Principal apabila pihak pertama menilai bahwa Principal diwajibkan untuk menyerahkan agunan. Pihak kedua wajib menyerahkan SP3 dan/atau Surat Pengantar Penerbitan SP atau surety bond kepada Penerima Jaminan/Obligee dan/atau Principal. Pihak kedua wajib membantu menagih semua biaya yang timbul akibat transaksi tersebut kepada Principal dan meneruskan pembayaran biaya yang menjadi hak pihak pertama dengan maksimal akhir bulan berjalan untuk periode penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) pada bulan berjalan dan disetorkan ke rekening yang telah disebutkan oleh pihak pertama. Apabila terjadi klaim dari Penerima Jaminan atau tuntutan pencairan atas Sertifikat Penjaminan (SP) oleh Obligee, maka pihak kedua berkewajiban untuk membantu pihak pertama dalam pengumpulan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian

untuk biaya yang timbul dari kegiatan Keagenan yang dijualnya tersebut menjadi beban pihak pertama. Ada pun klausa-klausa lain yang biasa dimuat ke dalam isi perjanjian kerjasama antara perusahaan penjaminan dengan perusahaan agen pemasaran, antara lain terdapat definisi, yaitu berisikan pengertian dari point-point yang berkaitan dengan tujuan utama perjanjian tersebut dibuat, seperti ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, target pemasaran, komisi, marginal deposit, agunan, dan lain sebagainya.

### **Tindak Wanprestasi Terhadap Pengadaan Sapi dan Penyelesaiannya**

Dalam pelaksanaan proyek atau usaha tidak akan selalu berjalan lancar sesuai dengan rencana. Mungkin ada beberapa proyek atau usaha yang sudah dikerjakan semaksimal mungkin, akan tetapi bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam proses pembangunan tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan ada beberapa peristiwa dimana seorang Principal nakal yang dengan sengaja melarikan diri atau melakukan wanprestasi sehingga proyek atau usaha yang tengah dikerjakan terbengkalai. Atau mungkin terjadi kegagalan ketika akan menyediakan suatu barang karena ketidaksesuaian ukuran atau berat yang diinginkan pemilik proyek seperti yang tertulis dalam perjanjian, yang dimana hal tersebut bukan merupakan karena kelalaian dari Principal semata. Salah satunya yang pernah dialami oleh perusahaan agen, PT. Syar Garansi Nasional. Tindak wanprestasi terhadap pengadaan sapi yang dilakukan oleh salah satu Principal PT. Syar Garansi Nasional. PT. Syar Garansi Nasional merupakan perseroan yang bergerak dibidang keagenan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan penjaminan, PT. Jamkrindo Syariah. Berikut merupakan kronologi terjadinya wanprestasi yang menimbulkan klaim.

Terdapat sebuah CV yang mendapatkan pekerjaan atau proyek untuk melakukan pengadaan sapi di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Perwakilan perusahaan tersebut menghubungi PT Syar Garansi Nasional melalui panggilan suara dan meminta dibantu untuk melakukan penerbitan bank garansi jaminan uang muka. Bank garansi jaminan uang muka digunakan untuk menjamin Obligee bahwa uang muka akan dikembalikan apabila Principal melakukan wanprestasi atau kelalaian sehingga menyebabkan pekerjaan atau proyek yang dikerjakan tersebut gagal. Kemudian PT. Syar Garansi Nasional menerima pengajuan tersebut dan menyetujui untuk membantu melakukan penerbitan bank garansi dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah semua dokumen sudah disetujui, PT. Syar Garansi Nasional membantu menerbitkan bank garansi jaminan uang muka dengan bank penerbit, bank mandiri. Beberapa saat setelah bank garansi berhasil diterbitkan, pihak Perusahaan agen menyerahkan kepada Perusahaan yang mengajukan penerbitan atau Principal. Pada saat jangka waktu pekerjaan sudah selesai, ternyata perusahaan atau Principal yang dijamin tersebut gagal dalam mengadakan sapi karena tidak sesuai dengan permintaan dari pihak pemberi pekerjaan atau proyek (Obligee). Maka oleh pihak pemberi proyek, perusahaan tsb wanprestasi atau gagal. Oleh karena itu maka bank garansi jaminan uang muka yg diterbitkan oleh PT Syar Garansi Nasional tersebut diklaim oleh pihak pemberi proyek (Obligee) kepada penjamin. Sebagai bentuk penyelesaian aksi wanprestasi tersebut dalam hal ini pihak bank mandiri mencairkan uang sebagai bentuk ganti rugi dari Principal kepada Obligee. Uang yang dicairkan oleh bank mandiri tersebut berasal dari PT. Jamkrindo Syariah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari permasalahan dan pembahasan yang sudah dijelaskan dalam bab dan sub bab di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama secara garis besar sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang terdiri dari hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pengaturan terkait perjanjian diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 11319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perusahaan penjaminan merupakan Perusahaan legal yang ketentuannya sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 dan No.99/PMK.010/2011. Bentuk hak dan kewajiban yang tercipta dari perjanjian Kerjasama Perusahaan penjaminan dengan Perusahaan agen pemasaran surety bond dan bank garansi terdapat di dalam klausul-klausu perjanjian keagenan yang memuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang disetujui oleh kedua pihak. Penulis menyimpulkan pula apabila terjadi wanprestasi dari pihak Principal Perusahaan agen, dan menyebabkan terjadinya klaim uang jaminan, maka wujud pertanggungjawabannya adalah pihak bank yang menerbitkan jaminan atau bank garansi yang akan mencairkan uang jaminan.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan mengenai pembahasan diatas yaitu untuk para pemilik proyek (Obligee), alangkah baiknya ketika akan melaksanakan suatu proyek terlebih dahulu meminta surety bond atau bank garansi (jaminan) sebagai salah satu syarat dalam pengerjaan proyek kepada kontraktor atau seseorang yang nantinya akan menjalankan pekerjaan atau proyek tersebut. Kepada pihak yang menjamin atau pihak yang melakukan penerbitan bank garansi untuk lebih selektif dalam memilih pengajuan penerbitan dari Principal, bisa dengan melakukan peninjauan kembali apakah proyek yang akan dijamin aman dan sesuai dengan kriteria yang dapat dijamin atau tidak. Kemudian setelah surety bond atau bank garansi terbit dan diserahkan kepada Obligee, para pihak yang menjamin atau yang menerbitkan produk penjaminan dapat lebih mengawasi Principal selama pekerjaan dilangsungkan guna mengurangi risiko Principal melakukan tindak wanprestasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Absar, M. (2014). Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2, No.5
- Anindita, I. (2011). Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Bagi Hasil Kegiatan Hulu Migas di Indonesia. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
- Armadani, M. (2021). Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Dengan Agen Usaha (Studi Kasus Antara PT.Samudra Solusindo Dengan PP. Arum Tugu. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Asyhadie, Z. (2018). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Rajawali Pers. Depok
- Dahayu, C. (2010). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan. *Jurnal Privat Law*, Vol.6, No.1
- Hadikusuma, H. (2018). Bahasa Hukum Indonesia. PT Alumni. Bandung
- Hukum Online.com. (2022). Perjanjian Keagenan dan Sengketa yang Menyertainya <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6345616de032a/perjanjian-keagenan-dan-sengketa-yang-menysertainya>
- Marsh, B. (2013). Hukum Perjanjian. PT Alumni. Bandung
- Moniung, E. (2015). Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol.3, No.1
- Novitasari, M. (2016). Kekuatan Hukum Indemnity Letter Terhadap Pelaksanaan Recovery Dalam Perjanjian Asuransi Surety Bond. *Privat Law*, Vol.4, No.2
- Rustandi, R. (2022). Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran dan Pemasarab Gas Elpiji 3 Kg. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3, No.1
- Silondae, A. (2020). Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- Soekardono, R. (1981). Hukum Dagang Indonesia. Dian Rakyat, Jakarta
- Subekti, R. (2022). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Balai Pustaka. Jakarta